

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 154/PUU-XXIII/20025 tentang penolakan pemberlakuan batas minimal Pendidikan calon presiden dan kepala daerah, penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 menunjukkan kecenderungan penafsiran secara parsial terhadap konstitusi. Mahkamah lebih menitikberatkan pada perlindungan hak politik warga negara, khususnya hak untuk dipilih. Dalam putusan ini, Mahkamah tampak lebih menekankan demokrasi prosedural, yaitu keterbukaan akses dan persamaan kesempatan dalam kontestasi politik, dibandingkan demokrasi konstitusional yang menuntut keseimbangan antara kebebasan politik dan standar kualitas kepemimpinan. Mahkamah juga menempatkan pengaturan syarat pendidikan sebagai bagian dari *open legal policy*. Sikap tersebut mencerminkan pendekatan *judicial restraint*, yang seharusnya menggunakan pendekatan *judicial activism* dan memiliki peran aktif dalam pengujian undang-undang tersebut, mahkamah justru melemahkan dan membatasi perannya sendiri sebagai *guardian of constitution*.
2. Mengenai apakah penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap standar Pendidikan calon pemimpin dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks ini, pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kualitas kepemimpinan, tetapi tetap merupakan indikator objektif yang penting untuk menilai kapasitas intelektual, kemampuan analitis, dan kecakapan pengambilan keputusan. Putusan Mahkamah ini menunjukkan keberpihakan pada perlindungan hak politik dan prinsip kesetaraan kesempatan. Namun, putusan tersebut juga berpotensi

melemahkan penerapan meritokrasi karena mengurangi peran pendidikan sebagai standar minimum dalam seleksi kepemimpinan nasional. Putusan mahkamah ini menunjukkan kontradiksi terhadap semangat good governance, karena penerapan sistem meritokrasi menjadi pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Adapun mengenai implikasi yuridis dan sosial-politik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 154/PUU-XXIII/2025 terhadap kualitas kepemimpinan dan sistem rekrutmen di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan ketegangan antara perlindungan hak politik dan upaya menjaga kualitas kepemimpinan dalam kerangka meritokrasi. Mahkamah memang menegaskan prinsip kesetaraan kesempatan melalui pendekatan demokrasi prosedural, namun di sisi lain berpotensi melemahkan standar objektif dalam seleksi politik dengan tidak menempatkan pendidikan sebagai parameter minimum yang penting. Putusan ini berdampak pada stagnasi reformasi hukum, karena tidak memberikan dorongan bagi legislator untuk meningkatkan kualitas regulasi terkait kualifikasi pejabat publik. Hal ini bertentangan dengan gagasan hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*) yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan. Secara lebih luas, putusan ini memperkuat orientasi demokrasi yang bersifat formalistik, tanpa diimbangi dengan dimensi substantif dan deliberatif yang menekankan rasionalitas serta kualitas pengambilan keputusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)

Disarankan untuk merumuskan kebijakan terkait kualifikasi calon pejabat publik yang tidak hanya berorientasi pada keterbukaan akses politik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas dan kompetensi. Standar tersebut tidak harus semata-mata berbasis pendidikan formal, namun dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti pengalaman, integritas, dan kapasitas kepemimpinan.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi

Diharapkan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak politik dan kualifikasi pejabat publik dapat mempertimbangkan secara lebih seimbang antara perlindungan hak konstitusional dan prinsip meritokrasi, sehingga dapat mendorong terciptanya kepemimpinan yang berkualitas dalam sistem demokrasi.

3. Kepada Masyarakat

Diharapkan dapat lebih rasional dan selektif dalam menentukan pilihan politik, dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan kapasitas calon pemimpin, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kedekatan emosional.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan empiris atau komparatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem rekrutmen politik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.